

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Secara tidak langsung kontribusi pajak tidak mendapatkan imbalan. Kontribusi pajak dilakukan untuk keperluan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak yang sangat krusial, baik secara segi pelaksanaan, pemungutan yang di atur oleh perundang-undangan. Sebagaimana yang diungkapkan melalui Undang-Undang perpajakan. Pajak digunakan untuk kesejahteraan rakyat namun rakyat tidak merasakan secara langsung dari membayar pajak yang dilakukan. Namun, rakyat akan merasakan hasilnya dengan adanya pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas. Dalam peningkatan pembangunan nasional pemungutan pajak menjadi fenomena penting dan fokus pemerintah yang harus dikelola dengan baik.

Kasus Panama Papers menggegerkan publik, Kasus ini juga menunjukkan tingginya upaya menghindari pembayaran pajak. Dokumen *panama papers* menyatakan lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang (*shell company*) yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak (*tax havens countries*) dalam bocoran dokumen tersebut telah terjadi ilegal pembayaran pajak yang berlaku. *Panama Papers* merupakan dokumen rahasia yang memuat daftar klien besar di dunia, yang diduga menginginkan uang mereka tersembunyi dari petugas pajak di

negaranya. *Panama Papers* juga menyebutkan adanya 2.961 perusahaan dari Indonesia melakukan kegiatan *tax havens*. Di Indonesia, Data *Panama Papers* menjadi informasi tambahan dalam pengujian kepatuhan pembayaran pajak, melengkapi data yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. (“2.961 nama dari indonesia di bocoran *panama papers*”, 2016). Akibat kejadian tersebut timbul masalah di sistem perpajakan secara global. Salah satunya timbulnya upaya-upaya dari wajib pajak maupun badan untuk menghindari pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, tidak mendapatkan sambutan baik dari perusahaan. Suatu perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan memaksimalkan laba. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar mendapatkan laba maksimum. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*). Kegiatan perekonomian yang dialami tidak mendapatkan toleransi. Pihak fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Kondisi tersebut menjadikan perusahaan yang menjadi wajib pajak mencari berbagai cara dalam kegiatan perusahaan untuk mengurangi biaya pajak yang akan dibayar.

Fungsi pajak pada perusahaan telah dibatasi karena peningkatan fokus pada pemantauan pengendalian internal dan pelaporan keuangan (*Sarbanes-Oxley Act (SOX)* pada tahun 2002). Misalnya, beberapa tahun terakhir banyak eksekutif pajak mengakui bahwa perusahaan mereka telah mengalihkan fokus fungsi pajak dari pengelolaan pajak efektif (ETR) dan perencanaan pajak untuk kepatuhan dan

pelaporan keuangan yang akurat (Ernst & Young, 2004). Pajak dipandang sebagai salah satu faktor yang membentuk keputusan.

Tindakan pajak agresif adalah tindakan menurunkan laba melalui perencanaan pajak baik dengan cara tergolong maupun tidak tergolong *tax evasion* (Frank et al., 2009). Ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. (Winarsih et al., 2014)

Tujuan perusahaan bisa diwujudkan suatu pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Penerapan GCG sangat dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Penerapan GCG dapat memberi dampak positif jangka panjang. Dengan demikian, pemerintah perlu menetapkan peraturan untuk meningkatkan komitmen perusahaan dalam menerapkan GCG. Perusahaan dapat memperbaiki faktor internal organisasi yang tidak mendukung pembentukan GCG berdasarkan temuan selama survei CGPI. Peringkat GCG perusahaan *go-public* di Indonesia mempengaruhi kinerja keuangan berbasis akuntansi, seperti *return on assets*, *return on equity* dan *earning per share*.

IICG telah mengukur pelaksanaan GCG di Indonesia sejak tahun 2001. Penilaian CGPI diharapkan mengeksplorasi kinerja berbasis akuntansi, berbasis pasar, dan berbasis industri. Indeks CGPI membuat pemeringkatan *index* terbaik dari setiap perusahaan yang menjalankan GCG. Dimana GCG yang baik dapat dilihat dari indeks CGPI. Indeks CGPI adalah hasil penelitian dari sebuah lembaga yang diselenggarakan oleh *The Indonesia Institute for Corporate*

*Governance Perception Index* bekerjasama oleh Majalah SWA. Di sisi lain, Manajer dalam menjalankan praktik bisnis akan melakukan penyimpangan untuk mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan tanpa melihat kepentingan *stakeholders*. Perusahaan yang dikatakan baik dilihat dari GCG yang baik. Indeks CGPI yang dikategorikan baik dapat meningkatkan kualitas penerapan konsep *good corporate governance*. Indeks CGPI yang memiliki persentase baik akan meningkatkan penerapan GCG, maka perusahaan akan menghindari adanya tindakan pajak agresif yang menimbulkan munculnya masalah keagenan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014 -2016. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap tindakan pajak agresif.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu: Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian diharapkan untuk menemukan bukti empirik, yaitu Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap tindakan pajak agresif.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

##### 1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi dan laba maksimum.

##### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan wawasan dan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengidentifikasi tindakan pajak agresif.

##### 3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan bukti empirik tentang *Good Corporate Governance* terhadap tindakan pajak agresif sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut.

